

BAB II

TINJAUAN TEORITIS dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Agensi

Hubungan keagenan digambarkan sebagai kontrak antara satu orang atau lebih (principal), yang melibatkan orang lain (agen) untuk menyediakan layanan dan kemudian mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada kontrak (Jensen dan Meckling, 1976). Principal sebagai pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola asetnya. Agen sebagai pengelola memiliki tanggung jawab kepada principal. Contoh kewajiban agen kepada principal adalah laporan keuangan tahunan.

Dalam hubungan principal dan agen tentu terdapat adanya risiko karena adanya perbedaan kepentingan. Kepentingan principal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, serta kepentingan agen untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan psikologisnya akan memunculkan terjadinya konflik . Konflik juga dapat terjadi jika principal sebagai pemilik aset tidak dapat memonitor pekerjaan agen dengan baik sesuai dengan tujuan perusahaan.

Principal sebagai pemilik aset sangat minim informasi terhadap kinerja agennya. Agen sebagai manajer aset memiliki banyak informasi tentang

aktivitas perusahaan, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini tentu dapat menjadi timbulnya penyalahgunaan informasi yang dapat mengurangi kualitas audit.

Principal sebagai pemilik perusahaan tentu menginginkan hasil yang baik serta yang transparan dari agen yang telah dipercaya. Guna memperkecil risiko dari yang tidak diinginkan principal akan rutin mengganti agen yang ditunjuk atas pemeriksaan atau penyaji laporan keuangan, sehingga laporan yang dihasilkan memiliki risiko kecurangan yang kecil. Oleh karena itu principal akan melakukan pergantian secara berkala.

Principal tentu juga menginginkan laporan keuangan yang baik serta kredibel yang mencerminkan citra baik kepada para pemegang saham. Guna memenuhi kepuasan para pemegang saham dan pengguna laporan keuangan lainnya, maka principal akan mencari auditor yang baik serta berpengalaman. Principal akan memilih auditor spesialis dari KAP *big 4* serta KAP berafiliasi internasional sehingga dapat menjamin laporan perusahaan di masa depan.

2.2 Auditor switching

Auditor switching atau rotasi audit dikenalkan pertama kali oleh Hoyle pada tahun 1967. *Auditor switching* berarti klien atau agen melakukan pergantian pada Auditor atau KAP setelah melakukan perikatan untuk waktu tertentu. Pergantian auditor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pergantian auditor sesuai dengan ketentuan pemerintahan dan pergantian auditor di luar ketentuan .

Auditor switching merupakan salah satu penyebab yang berpengaruh pada kualitas pemeriksaan (Indah & Astuti, 2019). *Auditor switching* diharapkan dapat melindungi independensi para akuntan publik, sehingga pada beberapa negara rotasi pada auditor maupun KAP telah diatur melalui perundang-undangan, seperti di Indonesia dimana perusahaan diwajibkan melakukan *auditor switching* secara berkala. Rotasi pada auditor dapat meminimalisir kepentingan ekonomi antara pihak principal dan agen, sehingga auditor dapat tetap mempertahankan independensinya.

Karena KAP beranggapan bahwa kedekatan yang terjalin pada klien saat telah berlangsung lama, maka akan menimbulkan adanya penurunan kualitas audit yang dihasilkan dari auditor atau KAP. Auditor atau KAP yang menjalin dengan klien yang sama dengan waktu yang relative lama akan menghasilkan audit yang kurang kreatif dan menurunkan kompetensi dari auditor.

Indonesia sendiri turut membuat peraturan mengenai *auditor switching* guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada jasa audit. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, dimana peraturan tersebut mewajibkan klien melakukan pergantian dengan akuntan publik yaitu 5 tahun buku berturut-turut, dan akuntan publik dapat memberikan jasanya lagi setelah 2 tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut .

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengawasi akuntan publik dalam mengaudit adalah diberlakukannya peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengeluarkan POJK No. 13 Tahun 2017 tentang pembatasan penggunaan jasa akuntan publik oleh penyedia jasa keuangan. Dalam peraturan itu diatur bahwa jasa akuntan publik untuk institusi jasa keuangan dibatasi paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sedangkan penggunaan jasa dari KAP tergantung dari hasil evaluasi komite audit. Dan jasa akuntan publik atau KAP yang digunakan oleh institusi jasa keuangan harus terdaftar di OJK. Dengan ditetapkannya peraturan dari Pemerintah mengenai pergantian auditor pada perusahaan klien, sehingga dapat menghalangi terjadinya hubungan kedekatan yang spesial antara auditor dengan klien audit, kualitas audit diharapkan dapat ditingkatkan dengan mengganti auditor melalui peraturan ini.

2.3 Afiliasi KAP

Reputasi dan kualitas audit dapat didefinisikan sebagai estimasi konsistensi dari waktu ke waktu dari suatu entitas atribut seperti harga, kualitas, atau kemampuan pemasaran (Herbig & Milewicz, 1993). Menurut Rahayu (2012) dalam Fitria et al., (2019) reputasi auditor adalah pencapaian yang diperoleh auditor atas kepercayaan publik terhadap nama besar yang dimiliki oleh auditor. Perusahaan besar cenderung memercayakan laporan keuangannya kepada KAP yang menyanggah reputasi baik. KAP dengan reputasi yang baik diekspetasikan akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik sehingga tidak menurunkan kinerja perusahaan di masa mendatang.

Terdapat empat perusahaan *big 4* yang berafiliasi dengan KAP Internasional yaitu sebagai berikut:

- 1) Pricewaterhouse Coopers (PwC) berafiliasi dengan KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis dan rekan;
- 2) Deloitte Touche Tohmatsu (deloitte) yang berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio dan Eny;
- 3) Erns and Young (EY) yang berafiliasi dengan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja;

- 4) Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan KAP Siddharta dan Widjaja.

KAP yang besar selalu dikaitkan dengan KAP dengan reputasi yang tinggi (Giri, 2010). KAP dikatakan besar apabila bergabung pada KAP *big 4* atau berafiliasi dengan KAP internasional. Ukuran KAP dapat menunjukkan kemampuan dari seorang auditor. KAP besar cenderung menunjukkan sikap independen serta melakukan proses audit dengan lebih profesional hal ini karena KAP besar cenderung kurang bergantung pada pelanggan secara finansial, sehingga tidak akan mempengaruhi kualitas audit (Efraim, 2010).

Auditor bergabung pada KAP besar serta berafiliasi dengan KAP internasional diasumsikan memiliki profesionalitas yang tinggi sehingga memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan KAP kecil serta tidak berafiliasi Internasional. Hal ini dapat dikaitkan dengan kualitas yang berhubungan dengan pelatihan, pengakuan internasional serta peer review (Nizar, 2017).

2.4 Spesialisasi auditor

Spesialisasi auditor adalah auditor yang mempunyai *skill* dan pemahaman secara mendalam terkait dengan klien serta industri, serta

memiliki wawasan mengenai sistem operasi pada suatu akuntansi, perusahaan tertentu dan keahlian audit yang memadai guna mendeteksi kualitas audit, sifat industri klien dan mempengaruhi risiko industri klien dan risiko material salah saji keuangan (Arens et al, 2011). Auditor dapat dikatakan spesialis jika telah bekerja pada suatu industri tertentu dengan kurun waktu yang lama dan telah memahami sistem-sistem pada industri tersebut. Spesialisasi auditor dilakukan oleh auditor guna meningkatkan keahlian seorang auditor dalam bidang industri tertentu atau memilih untuk fokus pada pangsa pasar industri tertentu (Nizar, 2017).

Disamping pengetahuan auditor mengenai akuntansi dan audit, pengetahuan auditor mengenai jenis industri tertentu memberikan peningkatan pada kualitas auditor saat melaksanakan praktik audit pada suatu perusahaan. Auditor yang lebih memiliki spesialisasi (pemahaman) pada industri tertentu, akan lebih mengetahui prosedur audit serta dapat melakukan analisis dengan lebih cermat saat mengaudit.

Dibandingkan dengan auditor non-profesional, perusahaan atau lembaga yang diaudit oleh auditor profesional akan membayar biaya diskresioner yang lebih rendah (Krishnan, 2003). Balsam (2003) beranggapan bahwa pada suatu industri tertentu dalam melakukan proses audit, auditor spesialis lebih mengetahui dalam menetapkan prosedur yang akurat serta efektif dibandingkan dengan auditor yang non-spesialis.

Perbedaan prinsip, struktur perusahaan, peraturan perusahaan, serta sistem akuntansi yang beda, menuntut auditor untuk memiliki wawasan lebih terhadap industri tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa auditor spesialis merupakan kebutuhan bagi tiap perusahaan (Kusharyanti 2003).

2.5 Fee audit

Fee audit merupakan imbalan atau biaya yang akan diterima sesuai dengan kontrak antara auditor dan klien yang akan diberikan saat auditor telah melaksanakan jasa auditnya. Menurut Gamal (2012) *fee* audit didefinisikan biaya yang diberikan kepada auditor untuk melaksanakan proses audit bagi perusahaan. Besarnya *fee* audit juga dapat ditentukan dalam kesepakatan antara klien sesuai dengan pemeriksaan, kebutuhan layanan dan jumlah personel pada saat proses pemeriksaan (Aisyah et al., 2014). Sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 2 mengenai kebijakan dasar dalam menghitung imbalan jasa yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Besaran tarif imbalan jasa standar per jam (*hourly charge out rate*) untuk masing-masing tingkatan staf auditor;
- 2) Kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif imbalan jasa standar, dan

- 3) Metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam Suatu Surat Perikatan.

Metode penentuan jumlah yang dimaksud pada point ketiga (3) pada kebijakan di atas dapat menggunakan hal-hal di bawah ini:

- 1) Jumlah keseluruhan yang bersifat lumpsom;
- 2) Jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit Tim Perikatan atau
- 3) Jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit Tim Perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan / atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

Dalam hal ini jika auditor dapat melakukan audit yang berkualitas, *fee* yang diberikan menjadi lebih tinggi. Besaran *fee* yang didapat oleh auditor juga dapat didasarkan pada pengalaman seorang auditor atau dari KAP mana auditor berasal. Auditor yang berasal dari KAP *big four* juga akan memiliki biaya atau *fee* yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor *non big four*. Biaya pelatihan auditor yang dikeluarkan oleh KAP *big four* bagi anggotanya menjadi faktor jika *fee* audit pada KAP *big four* lebih tinggi dibanding dengan *fee* auditor *non big four*, dimana anggota yang telah melakukan pelatihan akan memberikan peningkatan pada kualitas audit .

2.6 Kualitas audit


Audit atas laporan keuangan historis adalah salah satu bentuk jasa attestasi yang dilakukan auditor dengan menerbitkan laporan tertulis berisi pernyataan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kualitas audit menurut Qintharah (2020) adalah proses mengurangi adanya ketidaksejajaran informasi pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajer kepada principal. Menurut Arens et al (2011) kualitas audit menunjukkan sejauh mana proses mengidentifikasi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan tahunan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan jika audit memenuhi standar audit dan kontrol kualitas, maka dikatakan bahwa kualitas audit baik. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai auditor sehingga kredibilitas dari suatu laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan tentu dapat ditingkatkan dengan adanya kualitas audit yang baik. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik tentu menjadi hal yang tidak mudah. AAA Financial Standard Committee (2000) menyatakan “kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kemampuan (pengalaman) dan independensi yang keduanya berdampak langsung pada kualitas dapat saling mempengaruhi. Kompetensi auditor terkait dengan kemampuan auditor

untuk mengidentifikasi kesalahan, sedangkan independensi auditor terkait dengan keberanian auditor untuk melaporkan kesalahan pada laporan keuangan, serta tidak terpengaruh pada pihak lain dan memiliki mental yang bebas (Panjaitan, 2014). Dari poin di atas dapat kita pahami agar menghasilkan audit yang berkualitas, auditor harus mempertahankan intervensinya agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain yang dapat mengurangi suatu kualitas audit.

Manajemen laba menurut Scott (2009) dalam Lesmanawati & Sumarni (2017) pilihan yang dilakukan manajer dalam menggunakan kebijakan akuntansi untuk tujuan tertentu. Kebijakan yang dilakukan oleh manajer ini dapat digunakan untuk meningkatkan maupun mengurangi kerugian yang dilaporkan. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh manajer perusahaan adalah dengan mempercepat pengakuan pendapatan atau menunda pengakuan biaya. Dengan adanya manajemen laba yang agresif maka hal ini dapat mempengaruhi Kualitas audit karena hal ini Kualitas audit pada penelitian ini digunakan pendekatan dengan diskresioner akrual karena sesuai dengan penelitian terdahulu (Jones, 1991; Dechow, 1995; Becker, 1998) dalam Anas et al., (2018) dimana tingkat akrual diskresioner dapat menjadi indikasi atau terdapat keterkaitan terhadap manajemen laba dan kecurangan pada akuntansi. Terdapat dua unsur pada akrual diskresioner, yaitu terjadi permasalahan karena adanya pelaporan agresif

oleh manajemen dan oportunistik serta bagian laporan yang memaksa manajer untuk melaporkan informasi privatnya. Auditor dengan kualitas yang tinggi akan menghalangi proses kecurangan serta melaporkan kesalahan material pada laporan keuangan. Dengan cara megurangi adanya pelaporan akrual yang agresif auditor berkualitas akan mempertinggi informasi diskresioner akrual. Dalam penelitian ini Kualitas audit diukur menggunakan diskresioner akrual absolut dimana semakin tinggi nilai akrual pada laporan keuangan maka kualitas auditnya semakin rendah. begitu sebaliknya, jika nilai diskresioner yang dihasilkan semakin rendah maka kualitas audit semakin baik.

2.7 Kerangka pemikiran dan Hipotesis
Skema kerangka pemikiran



2.7.1 Pengaruh Auditor switching terhadap kualitas audit

Dalam teori agen menjeleaskan bahwa pengelola perusahaan (agen) memiliki tanggung jawab kepada principal. Principal memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal sedangkan agen memiliki kepentingan dalam memaksimalkan kebutuhan ekonomi serta psikologisnya . Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga yaitu auditor sebagai jembatan penyelesaian konflik kepentingan kedua belah pihak. Tetapi konflik lainnya dapat timbul karena adanya kedekatan antara pihak agen dengan auditor, karena pihak manajemen bertanggung jawab pada seluruh biaya saat menggunakan jasa auditor. Maka dari itu melakukan pergantian klien auditor secara berkala diperlukan guna meminimalisir risiko kewajaran yang ada pada laporan keuangan agar mendapatkan kualitas audit yang baik .

Kebijakan mengenai *auditor switching* telah ditetapkan pemerintah Indonesia dalam peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 untuk akuntan publik dan POJK No. 13 Tahun 2017 untuk akuntan publik bagi penyedia jasa keuangan. Kebijakan ini ditetapkan guna mencegah adanya hubungan intens antara pihak perusahaan dengan auditor sehingga auditor tetap dapat menjaga independensinya dan tetap dapat mempertahankan kualitas audit.

Untuk menjadi auditor yang baik maka dituntut untuk memiliki sikap independen, skeptis, dan kompeten. Sehingga dengan adanya *auditor*

switching mengurangi terjadinya kedekatan antara auditor dengan manajemen dan membuat sikap independen dari auditor terjaga sehingga dapat menjaga kualitas dari laporan audit yang dihasilkan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Rohman (2014) menunjukkan bahwa dengan melakukan *auditor switching* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, dengan asumsi bahwa rotasi yang dilakukan pada perusahaan maupun KAP akan memberikan penyegaran sehingga meningkatkan independensi auditor dan dapat memberikan audit yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Anas et al., (2018) juga menemukan bahwa *auditor switching* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dimana dengan melakukan *auditor switching* maka penyimpangan yang terdapat pada laporan keuangan akan semakin menurun sehingga dapat meningkatkan kualitas audit dari laporan keuangan. Dua penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qintharah (2020), dimana hasil penelitian adalah *auditor switching* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitian tersebut *auditor switching* berpengaruh positif dengan asumsi bahwa, dengan melakukan *auditor switching* maka auditor dapat menghindari tekanan yang diberikan oleh agen sehingga dalam melakukan audit, auditor mengesampingkan kepentingan pribadi agen maupun auditor itu sendiri.

Pada penelitian ini kualitas audit dihitung dengan nilai diskresioner akrual absolut dimana semakin rendah nilai akrual maka kualitas audit semakin baik.

Dari pernyataan tersebut maka diekspetasi akrual diskresioner berhubungan negative dengan *auditor switching*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

H1: *auditor switching* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.7.2 Pengaruh Afiliasi KAP terhadap kualitas audit

Teori agensi menyatakan bahwa agen sebagai pengelola perusahaan memiliki tanggung jawab kepada principal. Agen sebagai manajemen perusahaan tentu saja akan mempercayakan laporan keuangannya kepada auditor dari KAP yang memiliki reputasi baik. Dimana KAP *big 4* dan KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional dikaitkan dengan KAP yang memiliki reputasi baik. Pemilihan auditor dari KAP besar atau *big 4* diharapkan dapat berdampak baik pada kualitas audit, hal ini karena KAP besar memiliki pengalaman mengaudit yang lebih baik daripada KAP non *big 4*.

Penelitian yang dilakukan oleh Siska & Dwi (2015) menunjukkan bahwa reputasi KAP mempengaruhi kualitas audit secara positif, dimana hal ini menunjukkan bahwa semakin baik reputasi dari KAP semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini karena manajemen berangapan KAP yang lebih besar memiliki pengalaman audit yang lebih baik daripada KAP yang lebih

kecil dengan asumsi bahwa KAP *big 4* atau yang berafiliasi dengan KAP internasional memiliki standar yang lebih tinggi yang berhubungan dengan kualitas auditornya.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Indah & Astuti (2019) dimana reputasi KAP mempengaruhi kualitas audit secara positif. Hal ini mengindikasikan afiliasi KAP akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula dengan asumsi bahwa KAP *big 4* atau yang berafiliasi dengan KAP internasional memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan publik sehingga KAP *big 4* akan berusaha menjaga reputasi serta kepercayaan publik dengan cara mempertahankan kualitas auditnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2015) juga menemukan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit hal ini dengan pernyataan bahwa, auditor yang berasal dari KAP besar atau *big 4* serta yang berafiliasi dengan KAP internasional telah bertemu dengan banyak klien yang berbeda-beda sehingga memiliki pengalaman yang lebih dalam melaksanakan audit dan berdampak baik pada kualitas audit yang dihasilkan.

Pada penelitian ini kualitas audit dihitung dengan nilai diskresioner akrual absolut dimana semakin rendah nilai akrual maka kualitas audit semakin baik. Dari pernyataan tersebut maka diekspetasi akrual diskresioner berhubungan negative dengan *afiliasi KAP*.

Sesuai dengan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

H2: Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.7.3 Pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit

Teori agensi menyatakan bahwa agen sebagai pengelola perusahaan memiliki tanggung jawab kepada principal. Terjadinya hubungan agensi jika principal memberikan wewenang kepada agen sebagai pengambil keputusan. Manajemen memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, tetapi pemegang saham hanya memiliki sedikit informasi mengenai pengelolaan pada perusahaan sehingga terjadi ketimpangan informasi. Auditor eksternal dapat menjadi penyelarasa terhadap kepentingan yang terjadi antara principal dan manajemen. Manajemen perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan tentu memiliki sistem akuntansi dan peraturan yang berbeda pada tiap perusahaan. Auditor yang telah ahli pada suatu industri tertentu akan lebih mengerti sebuah sistem akuntansi pada perusahaan sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik. Kualitas audit yang baik akan mampu meningkatkan kepercayaan principal terhadap agen.

Menurut Ishak (2015) dalam Nizar (2017) auditor yang mengetahui lebih banyak tentang pengendalian internal perusahaan, risiko operasi perusahaan dan risiko audit industri tertentu akan menghasilkan kualitas audit

yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki pemahaman akan suatu industri tertentu . Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad & Budiantoro (2019) dimana peneliti nya menemukan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh secara positif serta signifikan terhadap kualitas audit dengan asumsi bahwa semakin tinggi keahlian yang dimiliki oleh auditor mengenai suatu industri tertentu maka kapabilitas auditor dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan perusahaan akan semakin meningkat.

Menurut Rittenberg (2010) dan Balsam (2003) mengatakan dalam melakukan suatu proses audit, spesialisasi auditor akan lebih efektif dalam menerapkan prosedur serta lebih tepat dibanding dengan auditor yang non spesialisasi.

Menurut Lin (2010) dalam Mutia & Kurnia(2018) dengan menetapkan spesialisasi auditor di industri klien tertentu, dapat memberikan dampak positif karena dapat menjaga kualitas perusahaan melalui peningkatan menjadi lebih baik hingga akhirnya meningkatkan kualitas audit sehingga menguntungkan klien. . Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Maya & Setiawan (2018) dimana spesialisasi auditor akan mempengaruhi kualitas audit, karena klien KAP yang tergabung dalam industri yang sama akan mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman auditor, sehingga auditor

memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap risiko industri tertentu.

Pada penelitian ini kualitas audit dihitung dengan nilai diskresioner akrual absolut dimana semakin rendah nilai akrual maka kualitas audit semakin baik. Dari pernyataan tersebut maka diekspetasi akrual diskresioner berhubungan negative dengan *spesialisasi auditor*.

Sesuai dengan pemaparan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa:

H3: spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.7.4 Pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit

Tujuan utama dari teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana para pihak dalam merancang hubungan kontrak untuk meminimalkan biaya yang disebabkan oleh ketidaksesuaian informasi dan kondisi yang tidak pasti (Kurniasih & Rohman, 2014). Didalam teori keagenan terdapat hubungan yang terjadi antara principal dan agen, dimana principal telah memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan. Disamping itu manajemen sebagai agen memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, dimana pemegang saham melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan melihat hasil dari laporan keuangan. Tetapi pemegang saham hanya mendapatkan informasi yang sangat minim mengenai operasional perusahaan. Terdapat juga perbedaan kepentingan yang

disebabkan oleh pihak principal dengan agen. Oleh karena itu teori agensi mencoba untuk memecahkan masalah keagenan berdasarkan kepentingan yang berbeda dari mitra melalui pihak ketiga atau yang dapat kita sebut sebagai auditor independen. Dengan menggunakan jasa auditor, maka terdapat biaya (*fee*) yang akan diberikan auditor. *Fee* audit dapat mempengaruhi kualitas audit karena manajemen menggunakan jasa audit untuk kepentingan principal, tetapi manajemen yang menanggung semua jasa audit sehingga hal ini menimbulkan kepentingan pribadi antara kedua belah pihak (Kurniasih & Rohman, 2014). Situasi dapat menyalahi aturan audit sehingga berpengaruh pada kualitas audit.

Menurut penelitian yang dilakukan Indah & Astuti (2018) *fee* audit mempengaruhi kualitas audit, dimana *fee* yang diterima auditor dari klien akan memberikan dampak pada kualitas audit. Semakin tinggi *fee* yang diterima oleh auditor akan menghasilkan kualitas yang semakin baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Badul (2014) dimana hasil yang didapatkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dengan asumsi *fee* audit yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan dalam melakukan proses audit berdampak pada kualitas audit.

Kedua penelitian di atas juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Nursiam (2017) dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit. KAP yang memiliki kualitas

tinggi (KAP *big four*) cenderung membebankan pada perusahaan klien *fee* yang lebih besar. Semakin tinggi biaya audit yang diterima maka kualitas auditnya akan semakin baik, karena *fee* audit harus mencerminkan remunirasi yang pantas bagi auditor dengan mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman setiap anggota KAP. *Fee* audit yang mengalami peningkatan tetap didasari pada imbalan jasa wajar atas peraturan penetapan *fee* yang diberlakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Zahra & Praptiningsih (2020) menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, dimana *fee* audit yang lebih tinggi dibebankan ke perusahaan karena KAP menyediakan layanan yang berkualitas terkait dengan prosedur audit yang dilakukan (jam audit yang lebih lama sehingga meningkatkan *fee* audit) dan berdampak pada kualitas audit yang tinggi.

Pada penelitian ini kualitas audit dihitung dengan nilai diskresioner akrual absolut dimana semakin rendah nilai akrual maka kualitas audit semakin baik. Dari pernyataan tersebut maka diekspetasi akrual diskresioner berhubungan negative dengan *fee audit*.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian-penelitian di atas, maka hipotesis yang diambil oleh penulis:

H4: *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit